

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA AMERIKA
KETURUNAN ASIA BERDASARKAN KONSTITUSI AMERIKA**

**(Studi Kasus: Diskriminasi Warga Negara Amerika Keturunan Asia Sebagai
Penyubar Covid-19)**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

SUCI NURUL ALVIOLA

1810012111177

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No.Reg : 17/HI/02/11-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 17/HI/02/11-2022

Nama : Suci nurul Alviola
Nomor : 1810012111177
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA AMERIKA KETURUNAN ASIA
BERDASARKAN KONSTITUSI AMERIKA (Studi
Kasus: Diskriminasi Warga Negara Amerika
Keturunan Asia Sebagai Penyebar Covid-19)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.


Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dr. Uning Pratimarani, S.H., M.Hum.)



**Ketua Bagian
Hukum Internasional**

(Deswita Rosra, S.H., M.H.)



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA AMERIKA KETURUNAN ASIA BERDASARKAN KONSTITUSI AMERIKA

(Studi Kasus: Diskriminasi Warga Negara Amerika Keturunan Asia Sebagai Penyebar Covid-19)

¹Suci Nurul Alviola, ¹Jean Elvardi

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: sucinurulalviola@gmail.com

ABSTRACT

Every human being has human rights whose rights have been guaranteed regardless of differences. However, Americans of Asian descent experience discrimination from Americans. If it is seen from the regulations that apply to Amendment XIV Section 1 of the Constitution of the United States, which states that citizens of the United States of Asian descent have rights as citizens and there are no circumstances that can take a person's life. The formulation of the problem: 1) What are the rules regarding the protection of American citizens of American descent? 2) How is the act or treatment of discrimination against Americans of Asian descent related to the stigma of Asia as a source of the Covid-19 pandemic disaster? Based on this, the authors conducted research using normative juridical research methods using library research and a State Approach approach that was descriptive of analysis. The rules regarding the protection of American citizens of Asian descent according to the United States Constitution which states that American citizens of Asian descent have rights as citizens and there are no circumstances that can take a person's life. The violation of human rights is a form of racial oppression. Discrimination against Americans of Asian descent related to the stigma of Asia as the source of the Covid-19 pandemic is racial discrimination with violence that has violated the United States Constitution and several conventions that apply in the United States. This discrimination has actually been going on for a long time, but because of the spread of the corona virus, which was first detected in Wuhan, China has become a new trigger for Asian racial discrimination experienced by Americans of Asian descent.

Keywords: Protection, discrimination, human rights

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia karena kedudukannya sebagai manusia yang bersifat universal dan egaliter serta diperoleh secara alamiah sejak manusia lahir tanpa diminta maupun diberikan. Secara tegas telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang diatur dalam deklarasi tanpa ada pengecualian seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan

lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan.

Telah terjadi penembakan yang menewaskan 8 orang termasuk 6 wanita Asia di Acworth, Cherokee. Serangan ini terjadi saat meningkatnya kejahatan terhadap warga keturunan Asia-Amerika. Tiga orang dilarikan ke rumah sakit tapi hanya satu yang selamat dan dua orang tewas ditempat. Selain itu telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap wanita Asia di New York. Tersangka memukul perempuan Asia yang berumur 65 tahun serta menginjak-injaknya. Penyerangan tersebut terekam oleh Closed Circuit Television (CCTV) kemudian

viral di media sosial. Video dalam rekaman tersebut terlihat bahwa orang-orang hanya melihat tanpa menolong korban. Pelaku bahkan menendang kepala korban beberapa kali sebelum pergi.

Akibat dari beberapa peristiwa ini memicu kemarahan, ketakutan dan tuntutan baru untuk ditanggapi oleh pemerintah disaat kejahatan rasial terhadap orang Asia yang meningkat sejak setahun yang lalu. Lembaga koalisi telah menerima 3.795 laporan insiden kebencian terhadap warga Asia-Amerika antara Maret 2020 dan Februari 2021. Lonjakan kebencian meningkat dikarenakan orang Asia yang disalahkan atas terjadinya Covid-19, yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China 2019.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis terkarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA AMERIKA KETURUNAN ASIA BERDASARKAN KONSTITUSI AMERIKA (STUDI KASUS: DISKRIMINASI WARGA NEGARA AMERIKA KETURUNAN ASIA SEBAGAI PENYEBAR COVID-19)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan tentang perlindungan warga negara Amerika Serikat keturunan Asia menurut Konstitusi Amerika Serikat?
2. Bagaimanakah analisis kasus tindakan atau perlakuan diskriminasi terhadap warga Amerika Serikat keturunan Asia terkait stigma Asia sebagai sumber bencana pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah aturan tentang perlindungan warga negara

Amerika Serikat keturunan Asia menurut Konstitusi Amerika Serikat?

2. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis kasus tindakan atau perlakuan diskriminasi terhadap warga Amerika Serikat keturunan Asia terkait stigma Asia sebagai sumber bencana pandemi Covid-19?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan *Statute Approach* dan bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari: sumber data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Warga Negara Amerika Keturunan Asia Menurut Konstitusinya

Secara umum seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan di Amerika Serikat berdasarkan kelahiran maupun pasca kelahiran. Ketentuan tersebut dijelaskan didalam *Amendment XIV Section 1 The Constitution of the United States*. Dalam konstitusi ini telah dijelaskan bahwa setiap orang yang lahir di Amerika Serikat atau dinaturalisasi di Amerika Serikat ataupun di wilayah yang berada dibawah yuridiksi Amerika Serikat merupakan warga negara Amerika Serikat.

Pada *Amendment IV The Constitution of United States* yang merupakan *Bill of Rights* menjelaskan sudah menjadi hak seluruh warga negara Amerika Serikat untuk merasa aman atas diri mereka. Hak yang telah dilanggar didalam kasus penembakan di Atlanta adalah telah terjadinya perampasan kehidupan seseorang.

Kejadian diskriminasi yang terjadi di Atlanta merupakan diskriminasi rasial yang dimana seorang warga negara menembak warga negara lainnya. Seharusnya antar sesama manusia harus menghormati hak hidup seseorang. Selanjutnya ada pula peristiwa yang

telah dialami oleh seorang nenek yang berumur 65 tahun yang berimigrasi dari Filipina puluhan tahun yang lalu. Saat itu korban sedang berjalan menuju ke gereja tiba-tiba ada seorang pejalan kaki menendang perutnya yang membuatnya tersungkur. Pelaku menginjak wajah korban dan meneriakan kalimat penghinaan anti-Asia dan mengatakan kepada korban bahwa korban tidak layak disini.

Seseorang yang telah berimigrasi dari suatu negara mempunyai hak yang sama dengan warga negara asli. Hak atas kewarganegaraan juga telah dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 15 Universal Declaration of Human Rights yang sudah sangat jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan.

B. Analisa Tindakan Atau Perlakuan Diskriminasi Terhadap Warga Amerika Serikat Keturunan Asia Terkait Stigma Asia Sebagai Sumber Bencana Pandemi Covid-19

Pada tahun 2019 di Wuhan kota Cina teridentifikasi virus baru yang dikenal dengan nama Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Akibat dari munculnya virus corona menjadi pemicu kejahatan rasial terhadap warga Amerika Serikat keturunan Asia meningkat dengan tajam. Fakta bahwa wabah virus corona yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, China menjadi alasannya.

Universal Declaration of Human Rights mengemukakan alasan terjadinya diskriminasi yaitu karena adanya perbedaan ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama, pendapat politik, kebangsaan, kepemilikan suatu benda serta kelahiran ataupun status lainnya.

Saat pandemi covid-19 yang terdeteksi pertama kali di Wuhan, membuat ras Asia di Amerika Serikat mendapatkan diskriminasi. Salah satu tindakan diskriminasi yang terjadi seperti peristiwa di Atlanta penembakan yang menewaskan 8 orang termasuk 6 wanita Asia di Acwoth, Cherokee.

Penembakan terjadi di sebuah panti pijat dan spa dengan pelaku penembakan yang diidentifikasi sebagai Robert Aaron Long yang telah ditangkap oleh kepolisian. Dua orang tewas ditempat dan tiga orang dilarikan ke rumah sakit

Diskriminasi yang didapatkan oleh warga negara Amerika keturunan Asia adalah diskriminasi rasial dengan kekerasan. Bahkan sudah tertera jelas juga di dalam Universal Declaration of Human Rights dan The Constitution of United States yang menjadi hukum tertinggi di Amerika Serikat bahwa warga negara dijamin kebebasannya serta haknya tanpa adanya diskriminasi ras sebagai warga negara Amerika Serikat

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Aturan tentang perlindungan warga negara Amerika Serikat keturunan Asia menurut Konstitusi Amerika Serikat terdapat dalam *Amendment XIV Section 1 The Constitution of the United States* yang mana warga Amerika Serikat keturunan Asia mempunyai hak sebagai warga negara dan tidak ada suatu keadaan apapun yang bisa merampas kehidupan seseorang. Berdasarkan konstitusi tersebut, maka seharusnya Amerika Serikat harus menjamin keselamatan dari warga Amerika keturunan Asia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- [1] Buyung Adnan Nasution dan A. Patra M. Zen, 2006, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Cetakan ke-3, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Civil Rights Act of 1964.
- [3] Universal Declaration of Human Rights.
- [5] The Constitution of the United States